

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran masih menjadi perhatian utama dalam konteks administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan tahun 2022, realisasi APBN tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun dan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun dari total realisasi pendapatan negara. Realisasi penerimaan pajak mencapai 115,9% dari target APBN 2022 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 mencapai Rp2.266,2 triliun.

Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat didefinisikan sebagai kontribusi yang harus dilakukan oleh individu atau entitas tertentu kepada negara yang terutang dengan keuntungan tidak diperoleh secara langsung dan dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran rakyat sebanyak mungkin dalam skala negara. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia

dapat di kelompokkan menurut pemungut dan pengelolanya sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Waluyo, 2010). Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dimana pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan kepada pemerintah. Pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah.

Pemungutan pajak daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan jenis pajak daerah yang sebelumnya termasuk dalam pajak pusat kemudian kewenangannya diserahkan kepada pajak daerah. Adanya ketetapan atas kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharuskan secara mandiri dapat mengelola PBB. Saat peralihan pemerintah pusat mengalihkan seluruh kewenangannya kepada Kabupaten/Kota, diantaranya kewenangan dimulai dari proses mendata, menilai, pengaturan, pelaksanaan administratif, pengutipan/tagihan, dan penyediaan layanan. Ketentuan atas tarif yang dikenakan kepada wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 pengenaan atas tarif tertinggi untuk pajak atas tanah dan bangunan sebesar 0,3% dan penetapan tarif pajak tanah dan bangunan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk hasil dari pendapatan pajak tanah dan bangunan secara keseluruhan akan masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan dalam pengelolaan PBB secara mandiri oleh Kabupaten/Kota ditetapkan paling lambat dilakukan 1 Januari tahun 2014.

Dasar hukum dalam pengenaan pajak atas bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Pada dasarnya pembayaran Pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam peraturan yang berlaku secara umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksudkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan, pengendalian, pemanfaatan atas tanah dan/atau struktur oleh individu atau entitas, kecuali daerah yang digunakan untuk aktivitas pertanian, hutan, dan pertambangan. Adanya kebijakan peralihan menjadi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya bagi Pemerintah Daerah, pajak bumi dan bangunan akan menjadi salah satu peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kota Semarang melaksanakan beragam usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dimulai dari peraturan-peraturan serta kebijakan yang ditetapkan, sosialisasi hingga layanan

pembayaran berbasis *online*. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan secara mandiri oleh Pemerintah Kota Semarang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Semakin bertambahnya jumlah angka pada penduduk tentu meningkat pula jumlah wajib pajak untuk setiap tahunnya, namun dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak diharapkan adanya kesesuaian terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melapor dan membayar kewajiban perpajakannya. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2, dapat dikatakan kinerja aparaturnya penagak pajak telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparaturnya penagak pajak kurang maksimal (Mardiasmo, 2019).

Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tercatat dalam lima tahun terakhir jumlah penerimaan pajak PBB mengalami peningkatan dan beberapa tahun diantaranya melebihi target yang telah ditetapkan, namun dari presentase realisasi tahun 2018 mengalami fluktuasi serta dapat dilihat dari presentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2019 sebesar 480.106.015.003 dengan presentase 113%, tahun 2020 sebesar 478.968.317.991 dengan presentase 91%, tahun 2021 sebesar 474.523.426.034 dengan presentase 105%, dan tahun 2022 sebesar 569.210.604.700 dengan presentase 103%.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Semarang

NO	TAHUN	TARGER PENERIMAAN	REALIASI	PRESENTASE
1	2018	348.500.000.000	410.965.561.484	118%
2	2019	425.000.000.000	480.106.015.003	113%
3	2020	527.500.000.000	478.968.317.991	91%
4	2021	450.000.000.000	474.523.426.034	105%
5	2022	550.500.000.000	569.210.604.700	103%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Menurut informasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, selain realisasi penerimaan PBB-P2 yang mencapai target seperti pada tabel diatas, adapun permasalahan yang terjadi yaitu: pertama, kepatuhan wajib pajak terhadap kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih minim. Kedua, dukungan sumber daya manusia yang ada pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Semarang belum sempurna karena pada instansi tersebut memiliki beragam individu yang mempunyai visi kerja yang berbeda-beda setiap orangnya serta kemampuan atau pengetahuan dalam penggunaan teknologi/ komputer yang masih belum merata pada setiap individu. Ketiga, karena dukungan logistik yang belum memadai. Keempat, dukungan infra koneksi yang masih minim, dimana untuk pelayanan adminstrasi perpajakan yang berbasis teknologi seperti sekarang ini perlu dukungan koneksi atau jaringan internet yang lebih memadai.

Upaya yang dilakukan untuk penetapan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penerimaan PBB memberikan program insentif pajak pada PBB berupa pemberian diskon pembayaran PBB untuk tahun 2023 sebesar 10% atau penghapusan denda tunggakan yang belum terbayarkan dari tahun 2018-2022. Pemberian program insentif pajak berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Semarang No. B/1214/971.11/III Tahun 2023. Adanya program ini menjadikan upaya pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Prabandaru (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dan patuh yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Isnaini & Karim (2021) kepatuhan wajib pajak ialah faktor utama dalam pemenuhan pewujudan target pendapatan sektor pajak. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah agar dapat merancang kebijakan maupun strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor ini berasal dari internal maupun eksternal atas penilaian situasi wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor internal berasal dari internal individu wajib pajak sendiri untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakannya sehingga wajib pajak

dapat menilai bagaimana persepsinya terhadap pajak itu sendiri. Faktor eksternal berasal dari luar individu wajib pajak atau lingkungan yang turut mempengaruhi penilaian wajib pajak.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2022 kepatuhan wajib pajak dikategorikan dengan beberapa kriteria diantaranya: wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir untuk semua jenis pajak, wajib pajak tidak memiliki tunggakan untuk pembayaran pajak (semua jenis pajak) kecuali mendapatkan izin untuk melunasi secara berkala atau menangguhkan pembayaran pajak, tidak pernah mendapatkan sanksi hukum atas tindakan pelanggaran hukum dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Berdasarkan literatur, teori atribusi dapat digunakan untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Hal ini diperkuat oleh penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Indrijawati et al. (2022), Karwur et al. (2020), Al-Zaqeba & Al-Rashdan (2020), Saputra (2019), Galib et al. (2018), Benk et al. (2012). Menurut penelitian terhadap teori ini, baik eksternal maupun internal, perilaku seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kesadaran. Kesadaran untuk patuh dipengaruhi oleh pembayaran online sistem, pemberian insentif yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesadaran, pembaharuan sistem pembayaran dan pemberian insentif. Melalui sistem pembayaran online dan pemberian insentif pajak, wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayarkan pajaknya diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya (Anwar, 2018).

Menurut Aswati et al (2018) kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang di tunjukkan dalam memahami wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah ketika seseorang diri mengerti akan tanggung jawab atas kewajiban yang dimilikinya sebagai wajib pajak. Apabila seseorang mengerti dalam dirinya sebagai wajib pajak maka akan timbul rasa keharusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga menjadi wajib pajak yang patuh.

Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya. Kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang dipengaruhi antara dua faktor yaitu faktor eksternal maupun faktor internal, hal ini tergantung pada keadaan yang terjadi. Kesadaran wajib pajak faktor internal dari berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik

wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak faktor eksternal wajib pajak menganggap tidak adanya dukungan atau manfaat yang diterima.

Pembayaran pajak dimaksudkan untuk mendukung pembangunan kota dan desa, yang akan memungkinkan perluasan infrastruktur. Dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, kepatuhan wajib pajak mengacu pada pola pikir ketundukan, kedisiplinan, dan kepatuhan individu atau kelompok terhadap peraturan perpajakan (Tahulending & Palenewen, 2021). Pembayaran pajak sekarang telah mengalami perkembangan melalui bermacam teknik serta pemilihan dengan pelaksanaan ataupun perantara lembaga, meliputi usaha melalui Pemda yang sekarang membentuk terobosan program kemudahan mengakses untuk membayarkan PBB. Diantara teknik Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan terobosan program membayarkan pajak dengan basis elektronik pada layanannya di Kota Semarang melalui program membayar dengan elektronik. Sejak tahun 2018 Pemerintah Daerah Kota Semarang telah menetapkan pembayaran PBB sudah dilakukan secara online melalui webside yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Hasil penelitian Anggraini (2020) menunjukkan bahwa perubahan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan telah membantu sektor pajak bumi dan bangunan menghasilkan lebih banyak penerimaan untuk daerah. Payment online system (POS) memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam

membayar kewajiban pajaknya, Bapenda sebagai penerima pajak, dan bank sebagai perantara pembayaran pajak. Payment online system (POS) sangat membantu karena membutuhkan waktu lebih sedikit dan menggunakan lebih sedikit energi dari pada metode lainnya. Namun sebagai payment online system (POS), hal tersebut tidak lepas dari masalah yang menyertainya. Payment online system (POS) dapat diterapkan dengan baik jika aplikasi terlebih dahulu dibuat lebih sosial, yang memudahkan orang untuk menggunakannya.

Menurut Winardi (2021) istilah “Insentif Pajak” memiliki padanan dalam bahasa inggris yaitu “Incentive Taxation” memiliki arti untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan pendapatan pajak serta mendorong kegiatan perekonomian dalam bidang tertentu. Adanya pemberian insentif pajak untuk memicu tingkat kepatuhan wajib pajak, maka hal ini sebanding dengan meningkatnya penerimaan pajak sebagai pendapatan negara. Tingginya penerimaan pajak sebagai upaya penerimaan pendapatan bagi pemerintah tentu dapat memberikan dampak pada pembangunan yang dimaksimalkan kepada masyarakat.

Pemberian insentif pajak merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak. Insentif pajak digunakan sebagai fungsi regulasi bertujuan untuk membantu pergerakan roda perekonomian Indonesia. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 perihal penurunan tarif dan PMK23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu: objek pajak pegawai (PPh) pasal 22, objek pajak atas impor (PPh) Pasal 25, angsuran pajak dan pajak

pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian PPN lebih bayar.

Adanya program insentif pajak ini sangat diharapkan mampu mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemberian insentif pajak menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyimpulkan bahwasanya sanksi, kesadaran, pemahaman, kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Harapah & Silalahi (2021) menyebutkan aspek yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang membayar pajaknya yang terdiri dari SPPT, pengetahuan masyarakat, sikap masyarakat, sanksi perpajakan dan kesadaran. Penelitian yang dilakukan oleh Farid & Kartika (2022) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dari insentif pajak, sanksi, pembayaran online, pembinaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pembayaran online, dan insentif pajak untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Aspek pertama yang diasumsikan berdampak pada kepatuhan wajib pajak membayar PBB ialah kesadaran wajib pajak. Kesadaran sebagai wajib pajak memiliki suatu kewajiban untuk mendaftar, melaporkan, dan membayar pajaknya. Kesadaran ini harus berasal dari perspektif masyarakat itu sendiri

agar tidak merasa ada paksaan untuk membayar atau melaporkan pajaknya. Hasil penelitian oleh Nurkholik & Zahroh (2020) kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al. (2021) tidak menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan.

Aspek kedua yang diduga berdampak pada kepatuhan wajib pajak membayar PBB ialah pembayaran online. Pembayaran online merupakan metode pembayaran yang memiliki fasilitas internet sebagai sarana prasaran. Pembayaran online sangat memudahkan dan membantu dalam melakukan pembayaran pada semua jenis transaksi kapan pun dan dimana pun. Hasil penelitian oleh Farid & Kartika (2022) pembayaran online berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh L Adinda Putri (2019) tidak menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan.

Aspek ketiga yang diduga berdampak pada kepatuhan wajib pajak membayar PBB ialah insentif pajak. Insentif pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian oleh Farid & Kartika (2022) insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian

yang dilakukan oleh Syanti, Widyasari, Nataherwin (2020) tidak menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, perlu dilakukan riset adakah pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak, pembayaran online, insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Semarang mengalami kenaikan dan penurunan. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat kepekaan pada tanggungan perpajakan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menyatakan bahwa kepatuhan tergolong seimbang. Dari uraian latar belakang diatas dengan data Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang peneliti melakukan penelitian apakah kesadaran wajib pajak, pembayaran online, dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, maka dirumuskan ke dalam pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pembayaran online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembayaran online terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan terutama masalah terkait kesadaran wajib pajak, pembayaran online, insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Kota Semarang.

b. Manfaat Praktis

Riset ini dilakukan dan diharapkan mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pada institusi terkait, sehingga dapat meningkatkan motivasi membayar pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak tentang pentingnya membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan motivasi membayar pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak di Kota Semarang.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yaitu mengimplementasikan ilmu perpajakan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan serta dapat menambah wawasan peneliti, terkait kesadaran wajib pajak, pembayaran online, insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan membandingkan antara teori yang telah dipelajari sebelumnya dengan kondisi yang terjadi sebenarnya di lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluann dijelaskan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan Pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Tugas Akhir/Skripsi serta membahas hasil penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian dijelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan untuk menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, serta jenis dan sumber data, tektik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan dijelaskan objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan peneltian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup dijelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran dari peneliti.